

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR  
LIAR YANG MELAKUKAN KEKERASAN  
FISIK DAN VERBAL**

***Denny Rahmad Yulianto*<sup>1</sup>, *Dr. Afif Khalid, SHI.,SH.,MH*<sup>2</sup>, *Nahdhah, SHI.,  
M.H*<sup>3</sup>**

**Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al – Banjari Banjarmasin**

**Email: dennycippo.dc@gmail.com**

**Abstrak**

*Parkir sudah menjadi suatu hal yang lumrah, terlebih pada zaman sekarang semakin maraknya peredaran kendaraan bermotor, jadi hampir di setiap pertokoan, swalayan, Anjungan Tunai Mandiri, serta fasilitas umum yang lainnya, terdapat petugas parkir yang bertugas untuk menjaga keamanan kendaraan konsumen atau pengguna jasa parkir. Pengaruh dari parkir di badan jalan adalah dapat menyebabkan penurunan kinerja jalan. Hal ini juga yang dapat menimbulkan permasalahan kemacetan. Masalah parkir telah menimbulkan persoalan pelik di banyak kota besar karena keterbatasan ruang kota. Sebagai pengguna jasa perparkiran terkadang harus mengalami ketidaknyamanan dalam penetapan tarif parkir di lokasi-lokasi tertentu, penetapan tarif parkir yang sudah tidak sesuai lagi dengan yang ditetapkan oleh UPTD perparkiran. Seiring Dengan bantuan yang diberikan petugas parkir, ada oknum-oknum tak bertanggungjawab yang dengan memberlakukan parkir atau menaikkan tarif parkir, dari tarif yang sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga kehadiran mereka membuat masyarakat cemas. Bahkan tidak sedikit dari para melakukan aksi kekerasan atau lebih mengarah ke pemerasan terhadap pemilik kendaraan. Jenis-jenis tindak pidana yang pada umumnya terjadi di seputar penyelenggaraan perparkiran adalah pencurian, tinggi, parkir liar, dan penerbitan karcis yang tidak resmi sementara itu penegakan hukumnya adalah mulai dari tindak ditempat berupa surat tilang hingga pencabutan surat izin pengelola parkir sampai dengan sidang di pengadilan. Untuk lembaga yang berwenang melakukan penindakan jika terjadi kesalah ataupun pelanggaran adalah Dinas Perhubungan Bidang Parkir dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai upaya penyelesaian permasalahannya sering dilakukan upaya damai maupun penindakan berupa tilang ataupun pencabutan surat Izin bagi yang bersangkutan. pada. Menurut Peraturan Daerah Banjarbaru tentang Pengelolaan Retribusi Parkir menyebutkan bahwa tukang parkir yang legal itu memiliki. Setiap Oleh).*

*Kata kunci : Juru Parkir Liar , Pertanggung Jawaban Hukum , Kekerasan*

---

**ABSTRACT**

*Parking has become a common thing, especially in today's increasingly widespread circulation of motorized vehicles, so in almost every shop, supermarket, Automatic Teller Machine, and other public facilities, there are parking attendants who are tasked with maintaining the safety*

*of consumer vehicles or parking service users. . The effect of on-street parking is that it can cause a decrease in road performance. This also can cause congestion problems. The parking problem has created a thorny problem in many big cities due to limited city space. As a parking service user, sometimes they have to experience inconvenience in setting parking rates in certain locations, setting parking rates that are no longer in accordance with those determined by the parking UPTD. Along with the assistance provided by parking attendants, there are irresponsible individuals who impose parking or increase parking rates, from the rates set by the government. So that their presence makes people anxious. In fact, not a few of the elements are not responsible for committing acts of violence or leading to extortion of vehicle owners. The types of criminal acts that generally occur around the operation of parking are theft, setting high parking rates, illegal parking, and the issuance of unofficial tickets, while law enforcement ranges from on-site actions in the form of tickets to revocation of parking management permits until with a trial in court. The agency authorized to take action if something goes wrong or a violation is the Transportation Service for the Parking Sector, assisted by the Civil Service Police Unit, and the Indonesian National Police. As an effort to solve the problem, peaceful efforts are often carried out and prosecution in the form of a ticket or revocation of the permit for the person concerned. in article 351 of the Criminal Code. According to the Banjarbaru Regional Regulation concerning Management of Parking Charges, it is stated that legal parking attendants have. Every parking operator is obliged to provide parking attendants who are required to wear uniforms, identification cards, and other equipment (Article 39 Perda Perpajakan). Therefore, if the "parking attendant" does not use the attributes as the parking attendant should have, then he is not a legitimate parking attendant. The parking attendant has several duties, one of which is to hand over parking tickets (Article 41 letter c Perda Perpajakan) and you have the right to obtain a parking ticket or parking card for the use of a parking space unit (Article 35 letter b Perda Perpajakan). Parking has become a common thing, especially in today's increasingly widespread circulation of motorized vehicles, so in almost every shop, supermarket, Automated Teller Machine , as well as other public facilities, there is a parking attendant whose job is to maintain the safety of consumer vehicles or parking service users. The effect of on-street parking is that it can cause a decrease in road performance. This also can cause congestion problems. The parking problem has created a thorny problem in many big cities due to limited city space. As a parking service user, sometimes they have to experience inconvenience in setting parking rates in certain locations, setting parking rates that are no longer in accordance with those determined by the parking UPTD. Along with the assistance provided by parking attendants, there are irresponsible individuals who impose parking or increase parking rates, from the rates set by the government. So that their presence makes people anxious. In fact, not a few of the elements are not responsible for committing acts of violence or leading to extortion of vehicle owners. The types of criminal acts that generally occur around the operation of parking are theft, setting high parking rates, illegal parking, and the issuance of unofficial tickets, while law enforcement ranges from on-site actions in the form of tickets to revocation of parking management permits until with a trial in court. For institutions that have the authority to take action if something goes wrong or a violation occurs, the Transportation Service in the Parking Sector is assisted by the Civil Service Police Unit and the Indonesian National Police. As an effort to solve the problem, peaceful efforts are often carried out and prosecution in the form of a ticket or revocation of the permit for the person concerned. in article 351 of the Criminal Code. According to the Banjarbaru Regional Regulation concerning Management of Parking Charges, it is stated that legal parking attendants have. Every parking operator is obliged to provide parking attendants who are required to wear uniforms, identification cards, and other equipment .*

**Keywords:** *Illegal Parking Personnel, Legal Liability, Illegal Parking Personnel Violence, Legal Liability, Violence*

## **PENDAHULUAN**

Fenomena tukang parkir bisa dijumpai hampir di sudut-sudut jalan perkotaan maupun pedesaan. Saat pusat-pusat perkotaan, sekarang tukang parkir ini dapat kita jumpai di warung-warung makan di pinggir jalan. Sudah jelas bahwa tindakan tersebut sudah melanggar aturan, dan mereka sudah termasuk sebagai pelaku juru parkir liar dikarenakan tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota yang ada. Saat ini banyak sekali bertebaran tukang parkir-tukang parkir gadungan. Ketika pemilik kendaraan Munculah Bagi si juru parkir.

Dilihat dari wilayah Banjarbaru yang mana saat ini semakin banyak nya tempat-tempat perbelanjaan atau pun tempat hiburan maupun *volume* kendaraan dari domisili sekitar maupun para perantau yang dominannya mahasiswa yang menempuh pendidikan di daerah banjarbaru dan sekitarnya, yang mana membuat para menjadikan sebuah ladang mencari rezeki untuk melakukan layanan retribusi secara ilegal atau tidak mempunyai izin dari instansi yang bersangkutan yang mana menimbulkan hal seperti Juru Parkir Liar yang tidak sedikit menimbulkan keresahan di masyarakat.

Tidak sedikit dari para oknum tersebut melakukan tindakan pemerasan secara Fisik maupun Verbal yang mana bisa dikenakan tindak Pidana pada Pasal 368 ayat 1 yang mana sering dilakukan oleh oknum tersebut melakukan tindakannya dilahan yang mana memang tertulis/tertera jelas bahwa lahan bebas parkir. Kenyataan adalah parkir yang meminta uang parkir tidak sesuai dengan karcis atau dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan beberapa alasan yaitu petugas parkir nakal/ilegal, adanya parkir liar, dan belum terserapnya potensi parkir malam hari.

Hal ini juga yang dapat membuat sebuah spekulasi atau pertentangan yang mana pada akhirnya akan membuat resah masyarakat yang menggunakan fasilitas yang sudah disediakan tetapi tidak berjalan dengan semestinya dan menimbulkan kekaburan hukum didalamnya, yang mana sebenarnya merujuk dari pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana dari berbagai pihak ataupun instansi tersangkut harus memiliki sinergi yang kompak untuk selalu memantau/mengawasi dilain sisi juga penting nya budaya taat akan hukum dan budaya malu untuk melanggar hukum yang masih kurang bisa diterapkan atau disosialisasikan terhadap masyarakat umum, yang mana terkadang faktor dari *“Culture”* perilaku masyarakat yang selalu menyepelekan sesuatu yang memang seharusnya sudah salah dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang (LLAJ) Pasal 43 ayat 1 dan 2 Negara Republik Indonesia. Alasan pembuatan petugas parkir tersebut tentunya dapat dipahami dengan melihat berbagai faktor. Diantaranya ekonomi, pendidikan dan kebiasaan. Faktor pendidikan menimbulkan kaidah.

## **METODE**

Metode yang digunakan ada dua yaitu :

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif.

Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai peranan pemerintah dalam masalah parkir liar Analitis artinya penelitian ini

menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Retribusi dan Perpajakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan yang mana bisa merugikan orang lain sebagaimana kekerasan itu dibagi lagi beberapa yaitu :

- a) Kekerasan fisik adalah kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
- b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c) Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak.

Sebagaimana kekerasan yang marak dilakukan salah satunya oleh oknum juru parkir liar yang mana semakin hari semakin memperlihatkan sikap premanisme nya dalam menarik retribusi pengguna tepi jalan sedangkan dari para pihak oknum parkir liar tidak memiliki legalitas atau bisa disebut sebagai Tindakan illegal yang mana tidak

sedikit dari pada pihak korban mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, dan masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat awam untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Bahwasanya pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi rakyat sipil yang mana di Negara Indonesia sebagai Negara Hukum jadi bagi semua rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari Tindakan criminal karena dari contoh kecil sikap premanisme oleh juru parkir liar apabila didiamkan saja maka tidak menutup kemungkinan akan merambat ke kejahatan yang lebih berat bahkan membahayakan.

Jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan*
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Menurut Peraturan Daerah Banjarbaru tentang Pengelolaan Retribusi Parkir menyebut dan menjelaskan yaitu:

1. Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir yang wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya (Pasal 39 Perda Perparkiran).
2. Petugas parkir mempunyai beberapa tugas yang salah satunya adalah menyerahkan karcis parkir (Pasal 41 huruf c Perda Perparkiran) dan Anda mempunyai hak untuk memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir (Pasal 35 huruf b Perda Perparkiran).

Dan harus kita ketahui mendasar tentang perbedaan antara Parkir Legal dengan Parkir Ilegal itu seperti apa dahulu yang mana menurut isi Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “ riil ” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan.

Menurut Peraturan Daerah Banjarbaru pada konsep parkir liar diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 9 Penyelenggara Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib: a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan; b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif dan waktu; c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.

Pasal 10 (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP. (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan melalui: a. Parkir TKP Wisata; b. Parkir TKP Valet; c. Parkir TKP Inap; d. Parkir TKP Petak Khusus; dan/atau e. Parkir TKP Progresif. (3) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. pembayaran tunai; b. prabayar; c. pasca bayar; d. berlangganan; dan/atau e. transaksi elektronik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan dan pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

## **PENUTUP**

Bahwa tanggung jawab hukum adalah suatu akibat yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, ada beberapa macam kekerasan yaitu Kekerasan Fisik , Kekerasan Psikis, dan Kekerasan Seksual. Jika seseorang mengalami pemukulan yang mendapatkan memar itu termasuk penganiayaan termasuk pada. Menurut Peraturan Daerah Banjarbaru tentang Pengelolaan Retribusi Parkir menyebutkan bahwa tukang parkir yang legal itu memiliki. Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual.

Adapun jenis-jenis perlindungan hukum seperti Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif . Menurut Peraturan Daerah Banjarbaru



pada Pasal 4 , 5 , 6 ,7 ,8 ,9, 10 , 12 ayat 1 , 14 ayat 1 dan 19 ayat dan undang -undang angkutan jalan pasal 43 dan pasal 44, Menurut Peraturan Daerah Pasal 19 (1) Penyelenggara Tempat Parkir wajib memberikan Karcis Parkir, tanda bukti atau tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran atas penggunaan satuan ruang Parkir kepada pengguna Jasa Parkir. Pasal 37 (1) Setiap Orang yang melakukan melanggar pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. Dirasa masih tidak memberikan kejelasan yang mana dalam Ayat 1 yang dimaksudkan melakukan pelanggaran itu tidak ada yang mengatur perlindungan hukum tentang tindak kekerasan tindak pidana oleh juru parkir liar, diharapkan pemerintah kota dan daerah memberikan membuat Undang-undang yang baru yang mengatur lebih rinci tentang Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir Liar.

## **REFERENSI**

### **Buku 1 Penulis**

Anwar, Yesmil dan Adang, (2009), Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran.

### **Buku 2 Penulis**

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,, Radja Grafindo Persada, Jakarta, (2001), hal 28

### **Buku 3 Penulis**

Hamzah, Andi. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta:  
Ghalia Indonesia.

**Buku 4 Penulis**

Lexy J. Moleong Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remadja Rosdakarya, (1999),  
hal 198

